


49. Minimum Safe Manning

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 2. STCW ' 95 Tentang Standar Internasional untuk sertifikat pelatihan dan pengawakan bagi pelaut 3. SOLAS ' 74 Tentang Keselamatan Jiwa di laut 4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 70 Tahun 1998 Tentang Pengawakan Kapal Niaga 5. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 68 Tahun 2010 6. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 34 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama 7. Peraturan Pemerintah No. PM 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. 8. Peraturan Pemerintah Perhubungan No. PM 77 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Ditjen Hubla 9. Keputusan DJPL No : PY/67/2/3-02 tgl.28-03-2002 10. Peraturan DJPL No : PK.101/1/4/DJPL-13 tgl. 28-03-2013
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan dari perusahaan pelayaran 2. Sertifikat Asli Keahlian / Keterampilan Pelaut, Foto Copy Endorsemen Ijazah Pelaut 3. FC Surat Laut 4. FC Sertifikat Keselamatan 5. FC Surat Ukur 6. Daftar Crewlist 7. Pembayaran PNBP PUP 7
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Sistem</u> : Sistem Pelayanan Minimum safe manning melalui pemeriksaan dokumen oleh petugas apabila sudah memenuhi persyaratan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. <u>Mekanisme</u> : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon mengajukan permohonan melalui loket dengan melampirkan kelengkapan persyaratan. b. Surat permohonan diregester dan distribusikan ke Kepala Bidang untuk didisposisikan kepada Kepala Seksi c. Apabila kelengkapan persyaratan lengkap maka minimum safe manning dapat di terbitkan. 3. <u>Prosedur</u> : Terlampir Flow Chart di halaman berikutnya
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 200 Menit atau 03 Jam 20 menit
5.	Biaya/Tarif	PNBP PUP.7 - Pemeriksaan Rp. 250.000 - Penerbitan Sertifikat ✓ GT 7 s/d 35 Rp. 25.000 ✓ GT. 36 s/d 175 Rp. 50.000 ✓ GT > 175 Rp. 170.000 ✓ Pelayaran Rakyat GT 7 s/d 325 Rp. 25.000
6.	Produk Layanan	Minimum Safe Manning
7.	Sarana, Prasarana	1. Sarana, prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan

	dan/ atau Fasilitas	sesuai standar antara lain : Meja, Kursi, Komputer/laptop, printer, alat komunikasi, Mesin Fotokopi, Scanner, Internet, gudang penyimpanan dokumen. 2. Sarana, prasarana bagi pengguna jasa : Ruang Tunggu, Bank, Mesin ATM, EDC.
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan S1/D3/SLTA/ sederajat 2. Dapat Mengoperasikan Komputer
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Kepelautan
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	9 (sembilanh) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan & SKP Tahunan setiap pelaksana
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas , Visi dan Misi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Hasil Kerja Pelaksana Yang Bertugas Tercantum Dalam IKU (Indikator Kinerja Utama)



CATATAN :

1. Total waktu proses 200 menit atau 03 jam 20 menit
2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal

